



SEJARAH KEBIJAKAN FISKAL: MASA KERAJAAN-KERAJAAN KECIL (FATHIMIYAH, MAMALIK, SAFAWIYAH PERSIA, MUGHAL INDIA DAN TURKI UTSMANI)

Dina Mariana Ulpah, Nawaf Yusuf, Tisa Nadia Rachmatika

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Al-Amin Tasikmalaya , Indonesia

email:

dinamarianau@gmail.com

nawafyusuf12@gmail.com

nadiatisa15@gmail.com

Kata Kunci:

Sejarah, kebijakan fiskal, kerajaan-kerajaan kecil.

Abstrak

Sejarah kebijakan fiskal pada masa kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Fathimiyah, Mamalik, Turki Utsmani, Safawiyah Persia dan Mughal India yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa *literature reasearch* yang berasal dari buku artikel jurnal dan internet serta disatukan pada pembahasan terkait. Teknik analisa data berupa deskriptif kualitatif sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan yang sistematis dan relevan terhadap pembaca. Hasil dari kajian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pada masa kerajaan kecil telah mengalami kemajuan yang diperoleh dari perluasan wilayah akibat peperangan dengan mengandalkan sektor pertanian dan sektor perdagangan internasional yang dibuktikan melalui instrumen *kharaj* (pajak bumi atau tanah pertanian), *jizyah* (pajak bagi kalangan nonmuslim), *fa'i* atau *anfal*, *ghanimah* tidak bergerak, *usyur* (bea cukai dari hasil ekspor dan impor), zakat dan wakaf yang akan di distribusikan guna untuk kepentingan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Sejarah menurut lughawi yaitu syajarah memiliki arti pohon, dan menurut bahasa inggris terkenal dengan istilah history memiliki pengetahuan. Menurut terminologi sejarah adalah kejadian di masa lalu yang disusun secara berurutan menurut waktu yang dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup di zaman sekarang. Namun dalam bahasa inggris fiskal itu sendiri dikenal dengan kata fiscal memiliki definisi hal – hal yang berhubungan dengan masalah keuangan nasional, apabila di kolaborasikan dengan fiscal policy (kebijakan fiskal) memiliki arti tindakan pemerintah (kebijakan) mengenai penerimaan dan pengeluaran pajak di dalam suatu negara.

Dalam prinsip islam tujuan kebijakan fiskal itu sendiri merupakan perluasan masyarakat berdasarkan pada penyaluran kekayaan secara adil dengan mengimplementasikan nilai-nilai material dan spritual. Kebijakan fiskal pandang sebagai alat untuk memanipulasi dan mengendalikan karakter manusia yang tunduk pada kompensasi sebagai persiapan untuk peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak, pinjaman atau jaminan pengeluaran pemerintah. Hal ini Islam sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan sumber pendapatan dan pengeluaran negara yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat khususnya di sektor perekonomian.

Islam memiliki dua instrument kebijakan fiskal diantaranya : kebijakan pemasukan dan kebijakan pengeluaran yang meliputi zakat, kharaj (pajak tanah atau pertanian), usyur (pajak perdagangan atau bea cukai), jizyah (pajak pada nonmuslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, dan pendapatan serta pengeluaran lainnya yang berasal dari usaha yang halal.

Secara historis sejak zaman Rasulullah SAW hingga khalifah, beberapa instrument di implementasikan sebagai kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Baitu Al-Maal. Sejarah Islam telah mendokumentasikan bagaimana peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang telah berkembang hingg puncak kejayaan pada abad pertengahan. Berdasarkan latar belakang diatas, jurnal ini akan membahas secara rinci mengenai “ Sejarah Kebijakan Fiskal Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Turki Utsmani, Safawiyah Persia Dan Mughal India)”.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif. Sumber datanya berupa literature research (study kepustakaan) yang didapatkan dari buku, artikel jurnal dan internet kemudian dikolaborasikan pada pembahasan terkait. Teknik analisa data berupa deskriptif kualitatif sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan yang sistematis dan relevan terhadap pembaca.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

Sejarah Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Fatimiyah

1. Pembentukan Kedudukan Kerajaan Fatimiyah

Menurut Zamzam Latar belakang di dirikannya kerajaan Fatimiyah adalah dengan melemahnya kerajaan Abbasiyah, dan pada saat itu Sa'id bin Husain al-Samaniyah yang memegang gelar Ubaidillah al-Mahdi (297-322 H/909-934 M), setelah berhasil menggulingkan Gubernur Aglabiyah di Afrika, Rustamiya, Kalazi di Tahart dan Indrisiyah Fez memutuskan untuk menguasai kerajaan Fatimiyah yang terpisah dari kekuasaan Abbasiyah. Abdul Qoyum mengatakan Nama "Kerajaan Fatimiyah" diambil dari nama putri Nabi Muhammad, yang mana Ubaidillah Al-Mahdi adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW.

Menurut Aravik Kerajaan Fatimiyah ini adalah kerajaan dengan paham syi'ah, mulai berkuasa pada tahun 909 M - 1171 M. Selama kurang lebih 2 abad berkuasa, kerajaan ini memiliki 3 ibu kota yang berbeda. Ketiga ibu kota tersebut diawali di Raqadah, Almahdiyan, dan yang terakhir Al-Mansyuriyah. Periode Pemerintahan Daulah Fatimiyah bisa di bagi menjadi 2 bagian, yaitu periode afrika dan Periode Maghrib. Periode Pertama berdiri sejak 21 Rabiul Akhir 296 H atau tepatnya 910 M hingga ibu kota di pindahkan ke mesir sejak tahun 362 H (973 M). Periode pertama ini dikenal sebagai periode perkembangan karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan Kerajaan Fatimiyah setelahnya. Sekitar 65 tahun, kerajaan ini diperintah oleh keempat khalifahnya yaitu: 'Ubaidillah al-Mahdi (909-924 M), Abu al-Qasim Muhammad Al-Qa'im (924-946 M), Abu Thahir Ismail bin Abi al-Qasim Al-Manshur (946-953 M), dan Abu Tamin bin Abi al-Qasim al-Mu'iz Li Dinillah (953-975 M). Menurut Abdul Qoyum pada pemerintahaan Al-Muiz Li Dinillah kerajaan Fatimiyah di Afrika mencapai puncak kejayaan yang kekuasaannya meliputi daerah Barqah di bagian Timur dan Thanjah, sedangkan di daerah barat Mesir dapat dikuasai pada tahun 358 H sejak pimpinan Jauhar al-Siqilli.

Kemudian ibu kota Kerajaan Fatimiyah dipindahkan ke Mesir pada periode dua di bulan Ramadhan tahun 362 H (973 M) oleh al-Mu'iz di bawah pimpinan jenderal yang bernama Jawhar As-Siqili (969 M) dan berhasil menguasai Mesir dan Ikhsyidiyah. Dua tahun kemudian, Jawhar mendirikan kota baru bernama al-Qahirah yang berarti kota kemenangan, dan menjadikannya kerajaan Fatimiyah sebagai Ibu kota (Zamzam Fakhry dan Havis Aravik 2019). Kematian khalifah al- 'Adhid li Dinillah menjadi tanda jatuhnya Kerajaan Fatimiyah pada 10 Muharram 567 H (1171 M). Setelah pemerintahan itu,

Kerajaan Fatimiyah di komando oleh 10 pemimpin, diantaranya: Al- 'Aziz (975-996 M), Al-Hakim (996-1021 M), al-Zhahir (1021-1036 M), Al-Musthansir (1036-1094 M), Al-Musta'li (1094-1101 M), Al-Amir (1101-1131 M), Al-Hafizh (1131-1149 M), al-Zhafir (1149-1154 M), AlFaiz (1154-1160 M), dan Al-'Adhid (1160-1171 M) Qoyum Abdul (2021).

2. Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Fatimiyah

a. Pendapatan

Sumber pendapatan Dawriyyah (periodik) Kerajaan Fatimiyah berasal dari perpajakan lahan pertanian (*kharaj*) yang menghasilkan biji-bijian dan ternak. Hal ini Mesir memiliki wilayah subur dan ternak yang berlimpah seperti pada kibar, kambing dan unta (Zamzam Fakhry dan Havis Aravik 2019). *Kharaj* yang dijalankan sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki merupakan pajak atas tanah yang harus dibayarkan kepada negara Islam berupa sewa tanah oleh pengelola tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam (Qoyum 2021). Kerajaan ini memperkenalkan perhitungan pajak pertanian berdasarkan persetujuan para petani yang menggunakan tanah tersebut. Pajak kawasan Fustat berkisar antara 120.000 hingga 500.000 dinar/hari dan pajak kota Dimyat lebih dari 200.000 dinar/hari. Pada masa Wazir al-Hasan ibn. 'Ali al-Yazuri penerimaan pajak diperoleh sebesar \pm 2.000.000 dinar/tahun, 1000.000 dinar/tahun dari Syam (Zamzam Fakhry dan Havis Aravik 2019). Sedangkan pajak keamanan (*Jizyah*) disisi lain, dijalankan sesuai dengan kebijakan Umar bin Khattab yaitu : 4 dinar bagi orang kaya atau setara dengan 40 dirham, 2 dinar atau 20 dirham untuk kelas menengah, dan 1 dinar atau 10 dirham untuk kelas bawah (Qoyum 2021).

Sumber pendapatan Ghair Dawriyyah (Non-Periodik), berasal dari *fai'* atau *anf'al* dan Ghanimah. Pendapatan tersebut berasal dari tanah kerajaan Nadhir dan Khaibar ; Tanah yang didapatkan dengan jalan yang baik seperti kota Shaqliyah yang diklasifikasikan sebagai jizyah; Tanah fay' dijadikan sebagai tanah wakaf; Tanah tidur ketika tidak ada yang mengelolanya, itu menjadi milik siapa pun yang ingin mengelolanya dan tanah shafawi (Qoyum 2021).

Bea cukai (usyur) yang dikenakan dibagi kedalam dua kategori, yaitu bea cukai untuk komoditi yang akan masuk ke kota Iskandariyah, Tunisiyah, Fusthah dan kota - kota lainnya yang berada di wilayah Mesir. Sehingga para pedagang dari Konstatinopel akan dikenakan biaya sebesar 35 dinar dari tiap-tiap 100 dinar, atau dengan kata lain bea cukai yang di kenakan sebesar 35%. Bea cukai yang kedua adalah bea cukai yang diperlukan perusahaan dan pedagang Mesir (Syamruddin 2013).

b. Pengeluaran

Didalam bukunya Al-Daudi pengeluaran pemerintah ditekankan pada zakat. Ia mendefinisikan Zakat sebagai salah satu instrument dari pemasukan dan pengeluaran negara dengan mendistribusikan kepada delapan *asnaf* yang membutuhkan (Qoyum 2021). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”

Menurut Al-Daudi salah satu bentuk pengeluaran negara berasal dari zakat, dengan mengelompokkan pengalokasian distribusi kedalam dua kategori, pertama untuk kepentingan negara seperti kompensasi karyawan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Baitul maal juga dimanfaatkan sebagai belanja pertahanan dan keamanan, pembangunan nasional, pengelolaan lahan produktif, dan pengelolaan irigasi.

c. Konsep Keadilan Sosial

Jenis kepemilikan menurut Al-Daudi terbagi menjadi kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Indikator penyebab kepemilikan pribadi meliputi kepemilikan yang diperoleh melalui warisan, keuntungan serampangan, jual beli, ghanimah, dan menumbuhkan kembali tanah yang mati. Sedangkan untuk kepemilikan public meliputi kebutuhan primer manusia seperti tambang, air, rumput, dan api (Qoyum 2021).

Sejarah Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Mamalik

1. Pembentukan Kedudukan Kerajaan Mamalik

Pada masa kerajaan ini, prestasi kaum Muslim masih tergolong rendah dibanding pada masa Abbasiyah. Kerajaan ini pula dikenal dengan sebutan Mamali, merupakan bentuk jamak Mamluk yang berarti budak (Badri 2003). Proses pembentukan kerajaan Mamalik ini dimulai ketika sultan Malik al-Shaleh Najamuddin dibunuh pada 14 Sya'ban

647 H (Abdullah 2005). Dia adalah salah satu budak tawanan Ayyubiyah yang melatih dan menjadikan seorang prajurit. Mereka ditunjuk sebagai pengawal oleh penguasa terakhir Ayubiyah al Malik al Saleh untuk memastikan kelangsungan kekuasaannya dengan diberi hak khusus, baik dalam hadiah militer dan meteril (Dedi 2008).

Sultan Izzuddin Ayabek at- Turkimani merupakan salah seorang irsyad di Mesir yang menguasai Kerajaan Mamluk pertama pada tahun 648 H (Qoyum 2021). Sultan Ayabek menjabat selama tujuh tahun tepatnya dari tahun 1250 hingga 1257 M. Masa kepemimpinannya dipandang terlalu menguasai kerajaan. Hal ini terlihat rencananya untuk menikahi salah satu putri dari pangeran Mousul, hingga timbulah kesedihan dan kemarahan Istrinya yaitu Syajaratuddur, yang kemudian menimbulkan keinginan membunuh suaminya, ia melancarkan aksinya sejak 25 Rabiul Awal 655 H. Dendamnya pun terbalaskan oleh anaknya yaitu Nuruddin bin Aybek yang berhasil membunuh ibu tirinya melalui mediasi para pejabat istana, kekuasaan diserahkan kepada Nuruddin bin Ayabek pada tahun 1257- 1259 M, namun Sultan Manshur masih terlalu muda untuk memimpin pemerintahan, sehingga ia berhenti dari kedudukannya dan digantikan oleh wazirnya Saifuddin Qutuz (Abdullah 2005).

2. Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Mamluk

Sumber pendapatan negara selama periode mamluk berasal dari pajak properti, pajak pertambangan, perikanan, pajak industri, zakat, jizyah, pajak bea cukai, harta warisan tanpa ahli waris, pajak representasi dan perayaan, pendapatan resmi dari perang atau pendapatan sultan dari perang. Adib Mengatakan Seluruh pendapatan tersebut digabungkan dan dioperasikan oleh lembaga Baitul Maal, seperti, *Diwan Al-Rawatib* untuk gaji tentara dan gaji pegawai negeri, *Diwan Al-Jawaly Wal-mawarits Al-Hashiriyah* untuk pajak pribadi dan properti tanpa ahli waris, *Diwan Al-Kharraj* untuk mengumpulkan pajak tanah (*kharaj*), dan *Diwan Al-Hilali* untuk pajak bulanan.

Aktivitas masyarakat pada waktu itu bergantung pada kinerja produksi pertanian sebagai saran penghidupan paling penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pada masa Kerajaan Mamluk, banyak lahan yang di berikan kepada amir sebagai bentuk *iqta'* (pembayaran atau imbalan) sebagai hadiah dari pemerintah (Azim 1997). Sedangkan sektor industri memiliki prioritas utama seperti tekstil, logam, pem-bangunan kapal, pertukangan.

Sejak pemerintahan Baybras, Daulah Mamluk juga telah menjalin ikatan perdagangan dengan negara lain. Saat itulah Mesir menjadi pusat perdagangan Eropa yang menghubungkan Laut merah dengan Laut tengah untuk menjalin ikatan perdagangan dengan Negara Prancis dan Italia serta membuka ekspansi Kerajaan Fatimiyah di Mesir, penghasilan nasional tertinggi Kerajaan Mamluk didapatkan dari sektor perdagangan internasional (Qoyum 2021). Hal ini mendorong *usyur* (bea cukai)

sebagai sumber pendapatan di berbagai sektor perdagangan. Selain membuka jalur perdagangan antara Italia dan Perancis, Alfonso dan James I membuat perjanjian perdagangan dengan Barat, sehingga memungkinkan ekonomi Mesir berkembang pesat seiring dengan naiknya nilai tukar negara. Peningkatan anggaran mata uang yang dimiliki Kerajaan Mamluk bisa membangun gedung-gedung megah dan membentuk keindahan kota Mesir seperti pada masa Sultan Baybars membuat pagar di sekeliling makam. Nabi Muhammad melihat dan memperbaiki Masjid Nabawi di Madinah dan ukiran kayu lainnya yang dibuat pada masa Kerajaan Mamluk (Musa 2021).

Pengeluaran pendapatan pada kerajaan mamluk ini berasal dari *kharaj* dengan memprioritaskan pengeluaran militer, mendanai keluarga kerajaan, administrasi kerajaan, gubernur, perdana menteri, hakim, pengawas diwan, akuntan, para penulis, dan penyedia layanan public (Azim 1997).

Sultan Mamluk memberi para petani kebijakan pasar bebas, hal ini berarti petani diberi kebebasan untuk mempromosikan produk dari pertanian itu sendiri serta didukung pembangunan transportasi dan komunikasi yang menghubungkan ke berbagai daerah, sehingga memperlancar perdagangan serta kepentingan lainnya. Para Sultan Mamluk bersedia melibatkan militer dalam kebijakan keuangan mereka, menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan elit militer asing, mengelola serta mengendalikan sumber daya pertanian, karena sebagian besar kekaisaran berasal dari tanah.

Wakaf merupakan salah satu instrument fiskal dalam upaya rehabilitas ekonomi dengan memperbaiki sistem harta benda yang sah serta menumbuhkan akses kelembagaan wakaf terhadap aset Negara termasuk lahan, maktab, toilet umum, dan lainnya. Pada masa kerajaan Mamluk manfaat wakaf digunakan untuk dana keluarga, wakaf publik untuk keperluan sosial, pembangunan pusat untuk penitipan jenazah dan bantuan masyarakat miskin (Musa 2021).

Sejarah Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Safawi

1. Pembentukan Kerajaan Safawi

Menurut Seri Kerajaan Safawi adalah kerajaan yang luas wilayahnya dan berdiri sejak tahun (1520-1722 M). Kerajaan ini bermula dari tarekat kesatria Ardabil di Azerbaijan, nama tarekat itu berasal dari penggagasnya yaitu Shafi Ad-Din dan juga Tarekat ini telah mengalahkan Anatolia dan mengganti gerakan politik Ismail Ibn Haidar.

Konflik Kerajaan Safawi dan Turki Utsmani ditandai dengan perang berkelanjutan yang dipimpin oleh Isma'il I (1501-1524 M), Tahmasp I (1524- 1576 M), Isam'il II (1576-1577 M), dan Muhammad Khudabanda (1577-1587 M). Akhirnya, Abbas I (1588-1628

M) membuat kesepakatan bersama Turki Utsmani (Maslani 2017). Kesepakatan itu, memaksa Abbas I untuk mewariskna Azerbaijan, Georgia, dan Khuziztan kepada Turki Utsmani dan kepemimpinan Abbas I bersepakat untuk tidak menghina tiga khalifah pertama dalam khutbah Jumat. Oleh karena itu pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi.

2. Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Safawi

Stabilitas politik Safawi di bawah kekuasaan Abbas I ternyata tampaknya telah mendorong kemajuan di sektor ekonomi, terutama setelah di akuisisi kepulauan Hurmuz dan diubahnya pelabuhan Gumrun menjadi bandar Abbas. Pengalihan fungsi Bandar Abbas menjadi sumber pendapatan pemerintah yaitu pada kegiatan ekspor dan impor yang menjadi jalur perdagangan laut Timur-Barat. Jalur perdagangan tersebut merupakan kekuasaan penuh Kerajaan Safawiyah yang diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis (Syamruddin 2013).

Ketika perdagangan berkembang dan permintaan sutra menjadi sumber mata pencaharian utama, Shah Abbas I mempertahankan monopoli karena pemerintah berusaha mengoptimalkan pendapatan serta mengendalikan produksi dan perdagangan (Rudolf 1999). Abbas I telah mendukung perdagangan langsung dengan Eropa, terutama negara Inggris dan Belanda untuk mencari permadani, sutra dan kain Persia. Ekspor lainnya termasuk serat kambing, kuda, mutiara dan almond pahit untuk diproduksi menjadi rempah-rempah di India, tekstil (wol dari Eropa, kapas dari Gujarat), kopi, gula dan logam. Permintaan barang mewah Asia (termasuk safawi), perdagangan dan pertanian telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Eropa terutama pada daerah Bulan Sabit Subur. Kekayaan utama Kerajaan Safawi adalah permintaan emas dan perak yang diproduksi untuk pembuatan brokat,emas, dan pencetakan mata uang di Iran. Itu juga digunakan untuk mendanai ekspedisi militer serta membeli berbagai komoditi impor termasuk baja, tekstil, nila, dan gula.

Sejarah Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Mughal

1. Pembentukan Kerajaan Mughal

Sejak tahun 1526 hingga 1857 M di India telah didirikan Kerajaan Mughal oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seorang penziarah dari Asia Tengah. Berdirinya kerajaan islam ini jika dibandingkan dengan kerajaan islam lain yaitu seperempat abad setelah Kerajaan Safawi serta dua abad setelah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani (Syamruddin 2013). Dengan demikian, dari ketiga raja ini, Kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang sangat muda.

Bangsa mongol adalah leluhur dari kerajaan Mughol, yang mana Timur Lenk memiliki garis leluhur yang sama dengan kerajaan mughol. Adanya kerajaan hindu dan

penguasa Islam yang tidak mengakui pemerintahan, menjadi isu utama ketika kerajaan Babur berkuasa. Pada tahun 1530 M, humayun mulai menggantikan ayahnya, Babur yang telah meninggal dunia. Dia menemukan kesulitan karena tindakan saudara – saudaranya yang menuntut untuk pembentukan pemerintahan dan kekuasaan di Kabul. Ia lantas menyetujuinya. Namun pengkhianatan justru terjadi yang membuat humayun pergi mengembara selama 3 tahun. Dalam pengembaraannya, humayun pergi ke persia dan meminta perlindungan kepada Shah Tahmasp yang saat itu menjadi penguasa Safawi. Ketidakstabilan pemerintahan Mughol menjadi pemicu permasalahan ini terjadi. Namun setelah Humayun meninggal dunia, Jalaluddin Muhammad Akbar yang merupakan putra dari Humayun mampu membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Mughol.

Dalam jurnal karangan Desky mengatakan Bangsa mongol adalah leluhur dari kerajaan Mughol, yang mana Timur Lenk memiliki garis leluhur yang sama dengan kerajaan mughol. Adanya kerajaan hindu dan penguasa Islam yang tidak mengakui pemerintahan, menjadi isu utama ketika kerajaan Babur berkuasa. Pada tahun 1530, humayun mulai menggantikan ayahnya, Babur yang telah meninggal dunia. Ia mengalami kesulitan karena perilaku saudara nya yang meminta hak untuk mendirikan pemerintahan sekaligus memerintah di Kabul. Ia lantas menyetujuinya. Namun pengkhianatan justru terjadi yang membuat humayun pergi mengembara selama 3 tahun. Dalam pengembaraannya, humayun pergi ke persia dan meminta perlindungan kepada Shah Tahmasp yang saat itu menjadi penguasa Safawi. Ketidakstabilan pemerintahan Mughol menjadi pemicu permasalahan ini terjadi. Namun setelah Humayun meninggal dunia, Jalaluddin Muhammad Akbar (1556 – 1605 M) yang merupakan putra dari Humayun mampu membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Mughol bersama ketiga penguasa diantaranya Jehangir (1605-1628 M), Syah Jehan (1628-1658 M) dan Aurangzeb (1658-1707M).

2. Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Mughal

Pemerintah Mughal mampu memuat kejayaannya di sektor ekonomi melalui perdagangan, pertanian dan pedagangan. Penyumbangan pajak terbanyak pada pemerintah Mughal yaitu pada sektor pertanian (Syamruddin 2013). Pertanian di mughal dikelola oleh buruh tani. Para buruh tani ini yang mana lahan yang digunakan untuk pertanian ini adalah lahan sewaan yang disebut *deh*. Hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kepentingan dalam negeri serta di ekspor ke beberapa negara seperti Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara serta prakarya, panel dan kain tipis untuk membuat gordin yang sebagian besar dibuat di Guzarat dan Bengawan (Badri 2003). Mengenai kepemilikan tanah yang erat kaitannya dengan pertanian, menurut Thanesar dalam bukunya *Risale Dar Bay'-i Aradi* menyebutkan bahwa tanah-tanah di India pada

masa Akbar banyak dikategorikan sebagai tanah tak bertuan. Tanah tersebut bisa menjadi milik sendiri apabila pihak yang berwenang diberikan kepada orang yang mampu dan produktif. Dari tahun 1560 M, sejak pertama pemerintahan Akbar sampai Abad ke-18, dan pajak agrarian, harta rampasan perang dan upeti, disatu wadahkan sehingga menghasilkan aliran pendapatan (Qoyum 2021). Sultan Akbar memperkenalkan pajak dalam dua bagian 1) tarif pajak yang tinggi untuk pejabat Mughal, 2) tarif pajak rendah untuk komunitas ekonomi yang kurang mampu (Musa 2021).

Pajak perdagangan (*usyur*) mengacu pada Negara Islam sebelumnya. Artinya, apabila seorang muslim melaksanakan kegiatan impor wajib membayar 2,5% dari jumlah harga impor, sementara nonmuslim harus membayar 3,5%, hindu membayar 5% dan nonIndia membayar 4%. Kewajiban membayar pajak ini dihapuskan pada masa Akbar mengingat senkratisasi Islam, kemudian di kembangkan kembali pada masa Jahangir dengan mengambil langkah menuju liberalisasi perdagangan daripada perlindungan perdagangan yaitu dengan menghapuskan sementara pajak perjalanan dan bea pelabuhan, sedangkan tarif perdagangan akan dipotong dari tarif pembangunan karavan untuk tujuan meyakinkan keamanan selama perjalanan. Sejak masa pemerintahan Aurangzeb (kaisar Mughal terakhir abad-17) sistem perpajakan yang diadopsi masih melanjutkan administrasi shes shar dan akbar sesuai dengan sistem *zabt*, *kankut*, dan *batai* (Jagjeet 2009).

Kenaikan pajak pada abad ke-17 ini membuat perjuangan Aurangzeb di sektor ekonomi sangat menonjol. Dengan kata lain, membawa kemakmuran bagi rakyat dengan membebaskan mereka dari pajak yang membebankan dan bertentangan dengan hukum Islam, namun sebagian besar penerimaan negara masih berasal dari pajak. Sementara itu pada pemerintahan Akbar, ia mengembalikan kembali *jizyah* yang sudah dihapuskan, seperti pajak penjualan 2,5% dan memaksa umat Hindu untuk membayar dengan tarif 5% (Jagjeet 2009).

Sistem moneter pada kerajaan Mughal memiliki 3 jenis koin mata uang, masing-masing tersebut di produksi dari emas, perak dan tembaga. Jenis mata uang tembaga adalah satuan terkecil dari ketiga jenis koin mata uang tersebut, sehingga media pertukaran ini akan memberikan dampak terhadap melemahnya perekonomian Mughal. Keberhasilan ekonomi juga dicapai ketika mereka mampu menciptakan rute transportasi perdagangan unggul serta menyatukan sistem kebijakan pertukaran wilayah yang ditaklukan. Selain itu, mereka telah berhasil mempromosikan produk manufaktur dan pertanian secara internasional, termasuk industri perkapalan, industri tekstil, dan baja (Annemarie 2004).

Sejarah Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Turki Usmani

1. Pembentukan Kedudukan Turki Usmani

Menurut Abi Suar Bangsa Turki dari suku Oghuz yang tinggal di wilayah Mugol serta wilayah Utara Cina mendirikan Kerajaan Turki, setelah itu mereka pergi ke Turki, Persia dan Irak dan menganut agama Islam sekitar periode IX hingga X ketika mereka bermukim di Asia Tenggara. Dengan demikian bangsa Turki merupakan tetangga dari Kerajaan Samani dan Kerajaan Ghaznawi, akibat dari tindakan orang-orang Mongol, mereka berlindung kepada saudara perempuannya yang memegang kekuasaan yaitu Kerajaan Saljuq pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Kaikobad. Ertogul adalah seorang pimpinan Turki Usmani, saat itu mereka berhasil mendukung Sultan Saljuq dalam menentang Byzantium. Atas jasa inilah Ertogul menerima hadiah dari Sultan, berbentuk lahan di wilayah Asia yang membatasi Bizantium. Setelah itu, mereka terus menunjukkan eksistensi daerah kekuasaannya, serta mengambil syukud menjadi pusat pemerintahan. Sepeninggal Ertogul, kepemimpinan Turki Usmani digantikan oleh putranya Utsman. Bangsa Mongol kemudian menyerang Saljuq yang pada akhirnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.

Saat itulah Utsman mendeklarasi kemerdekaan di daerah yang didudukinya serta melegitimasi kerajaan Turki Usmani, yang awalnya adalah hibah dari Sultan Saljuq. Itulah mengapa disebut kerajaan Usmani. Putra Ertogul ini dianggap sebagai pendiri kerajaan Usmani sebagai penguasa pertamanya, yang dikenal sebagai Utsman I (1290 – 1326 M).

Sejak tahun 1317 M Utsman I telah menentang kota Broessa dan perbatasan Bizantium untuk memperluas wilayahnya, dan pada tahun 1326 M menjadi ibu kota Kerajaan Turki Usmani (Syamruddin 2013). Setelah kematian Utsman I, salah satu seorang putranya yaitu Orkhan mengambil alih jabatan ayahnya (1326 -1360 M) dengan membuat armada militer yang bernama Jenissari demi mengkonsolidasikan kekuasaan yang dipegang oleh Murad I (Abi Suar). Ekspansi teritorial selama periode ini begitu militan dibanding dengan Utsman sehingga Murad I meninggal karena memberontak tentara Kristen.

Bayazid selaku Putra Murad I lalu melanjutkan pengembangan. Ketika melakukan pengembangan ke wilayah Konstatinopel, Timur Lank melakukan penggempuran ke wilayah asia kecil. Dengan mendengar perlawanan dari Timur Lank, Bayazid tak menguasai dirinya, yang mengakibatkan terjadi pertempuran hebat antara keduanya, 120.000 pasukan yang di bawa Bayazid dan 800.000 tentara yang dibawa Timur lank

mengakibatkan kekalahan dan membawa dampak buruk bagi Kerajaan Turki Utsmani (Syamruddin 2013).

Kerajaan Utsman berdiri kembali dibawah Murad II yang berhasil menaklukan Konstantinopel dengan mendapat gelar Al-Fath (penakluk). Sepeninggalan Al-Fath kemudian di lanjutkan oleh Bayazzid II yang lebih dominan dalam kehidupan tasawuf. Puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah telah tercapai sejak Sulaiman I yang menerima gelar Al-Qauni atas keberhasilannya dalam mendakwa hukum yang mengatur masyarakat (Abi Suar).

2. Kebijakan Fiskal pada Masa Kerajaan Turki Utsmani

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang besar pada masa Kerajaan Turki Utsmani dengan didukung oleh perdagangan dan Industri. Lahan pertanian (*kharaj*) adalah sumber pemasukan utama bagi negara. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas ekonomi negara banyak terkonsentrasi pada pajak pertanian yang menyumbang sebagian besar keuangan publik Turki Utsmani (Qoyum 2021). Selain sektor pertanian sumber pendapatan Utsmani diperoleh dari ekspansi militer dan sektor fiskal, yaitu pajak serta mengandalkan dari berbagai sektor pertanian sebesar 40%. Kekhalifahan Utsman belum terlalu bergantung pada pendapatan negara dari manufaktur dan perdagangan. Hal ini tidak seperti negara - negara Eropa yang mengandalkan perdagangan dan industri sebagai sumber pendapatan utama mereka. Negara-negara Eropa merkantilisme bersedia untuk memajukan industri serta memperluas wilayahnya. Kekhalifahan Utsmani semakin sedikit menguasai wilayah dan tanah pertaniannya terus di kelola secara konservatif (Denis 2015).

Selain pajak, sumber pendapatan lain bagi negara berasal dari *mukata'a* yang diberikan kepada kontraktor swasta. *Mukata'a* ini berasal dari bea cukai pelabuhan, dalaah pertambangan dan persepuluhan hasil pertanian. Ada beberapa cara untuk mengelola *muḳāṭa'a*, yaitu *Emāne* adalah seorang *muḳāṭa'a* yang dipimpin oleh seorang pejabat (*emīn*). *Emīn* mendapatkan upah tetap dari negara terlepas dari pemasukan atau kehilangan *muḳāṭa'a* itu sendiri, ini tidak cukup menguntungkan untuk menarik *mültezim*, yang terutama dilaksanakan oleh *emānet*. *Iltizām* juga dapat diartikan sebagai pajak agrarian, artinya penghasilan pajak dari *muḳāṭa'a* yang sudah disetujui akan dijual kepada *mültezims* melalui negoisasi. Tujuan dari sistem *iltizām* ini untuk menjaga kesetaraan antara pemasukan serta pengeluaran negara sebagai titik perbandingan. Pada tahun 1695 M menurut dekrit kerajaan *mālikāne* diberlakukan untuk menjamin tindakan *mültezims* terhadap *muḳāṭa'a* seumur hidup (Qoyum 2021).

Administrasi tanah dan pajak di Kerajaan Turki Utsmani meneruskan sistem pemerintah sebelumnya yaitu *iqta* atau *timar*. Bentuk kepemilikan tanah di kerajaan ini antara lain wakaf, mulk dan *timar*. *Timar* adalah sejumlah tanah kecil subur yang

diserahkan oleh pemilik tanah kepada petani untuk diproduksi, kemudian hasil timar tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah, dan petani hanya mendapatkan sebagian untuk memenuhi pangan sehari-hari mereka. Setiap pemilik timar harus menyerahkan 2 - 4 ekor kuda, rekrutan tentara angkatan laut kepada pemerintah, dan pembayaran pajak property (Qoyum 2021).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas. maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu perekonomian dengan cara mendistribusikan kekayaan untuk kepentingan masyarakat melalui nilai-nilai Islam. Pada zaman kerajaan kecil seperti kerajaan Fatimiyah, Mamluk, Turki Utsmani, Safawiyah di Persia dan Mughal di India memiliki sumber pendapatan yang kebanyakan mengandalkan dari sektor pertanian dan sektor perdagangan internasional, selain itu perluasan wilayah juga menjadi salah satu sumber kepemilikan dari hasil peperangan antar Kerajaan untuk mengelola tanah yang mati dengan cara sistem *iqta* atau *timar*. Adapun pendayagunaan Instrument kebijakan fiskal yang dihasilkan sebagai sumber APBN dari kerajaan-kerajaan tersebut berupa *kharaj*, *jizyah*, *fa'i* atau *anfal*, *ghanimah* tidak bergerak, *usyur* (bea cukai dari hasil ekspor dan impor) dan zakat wakaf juga merupakan instrument fiskal yang paling penting sebagai rehabilitas perekonomian negara dengan tujuan untuk keperluan sosial, pembangunan pusat untuk penitipan jenazah dan bantuan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi. (1997) *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib*. Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol 17 No 2.
- Andani, L., Fathoni, H., & Nurdiansyah, I. (2024). OPTIMIZATION OF THE HALAL INDUSTRY SECTOR: THE POTENTIAL OF HALAL MEDIA AND ENTERTAINMENT IN INDONESIA. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 5(1), 1-19.
- Ashker El, *et.al.*, (2006). *Islamic Economics a Short History*. Brill:Leiden, Boston.
- Asy'arie, Musa. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Dilintas Zaman*. Yogyakarta: Zahir Publishng.
- Desky, Harjoni. (2016). *Kerajaan Safawi Di Persia dan Mughal Di India*. Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No 1.

- Diana, D. R. (2020). Pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales terhadap Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI): Studi pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode 2009-2018 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fatonah, N. F. (2021). Pengaruh tingkat inflasi, harga emas dan nilai tukar rupiah terhadap penyaluran oembiyaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah periode 2011-2020 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG).
- Fuhaidah, Ulya. (2004). "Kebijakan Keagamaan Sultan Aurangzeb di India Tahun 1658-1707 M", Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga.
- Gunariah, F., & Ridwan, A. H. (2023). Implementasi penyaluran dana infaq di baitul maal wat tamwil. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 73-88.
- Lally, Jagjeet. (2009). *The pattern of trade in seventeenth-century Mughal India: towards an economic explanation*
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 6 No 2.
- Matthee, Rudolf P. (1999). *The Politics of Trade in Safavid Iran (Silk for Silver 1600-1730)*, Cambridge University Press: United Kingdom.
- Mulyani, Seri. (2018). *Sejarah Peradaban Islam Dinasti Safawi di Persia*, Jurnal Al-Ma'arif Buntok, Vol. 8 -No 13.
- Nasution, Syamruddin. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Riau : Yayasan Pusaka Riau.
- Nugraha, H., & Arshad, D. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDR Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 37-53.
- Nurhidayat, N. (2023). Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Mulya Jaya Farm. *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 3(1), 52-60.
- Qoyum, Abdul dkk., (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah.
- Rachmatika, T. N. (2023). Pengaruh Brand Image, labelisasi Halal, dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di Richeese Factory Metro Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Saprida. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Palembang: CV. Amanah.
- Schimmel, Annemarie. (2004). *The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture*. Reaktion Books:London.
- Suar, Abi. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam pada Awal Turki Utsmani*, Jurnal Al-Dzahab, Vol 1-20.



- Suharman, Munir. (2012). *Sejarah Kelahiran Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Depublish.
- Sunengsih, I. (2023). Pengaruh Mindset, Way of Life dan Lifestyle terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen pada Brand Annara di Agen Kota Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Suprayitno, Eko. (2011). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supriyadi, Dedi. (2008). *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia).
- Susilo Adib. Keuangan “Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer”. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017 Vol 2 No 1, 6.
- Sutiah, Ratu dan Maslani. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Syamjani, R. (2021). Pengaruh permodalan, kualitas pembiayaan, efisiensi dan likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah: Studi pada Bank Syariah sebelum melakukan merger pada tahun 2011-2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ulpah, D. M. (2023). Pengaruh bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Yatim, Badri. (2003). *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Zamzam Fakhry dan Havis Aravik. (2019). “Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 3 No 1.